

Pertanggungjawaban Perusahaan Farmasi Dalam Kasus Obat Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Pada Anak

Yosephin Priskilla Siregar¹, Heru Suyanto²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: yosephinpriskilla@gmail.com, herusuyanto@upnvj.ac.id

Abstrak : Kejahatan korporasi bisa terjadi dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Salah satunya adalah tindakan perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan dengan cemaran berbahaya hingga muncullah fenomena gagal ginjal akut yang dialami oleh ratusan anak di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada pertanggungjawaban pidana perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan dengan cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol melewati batas aman serta upaya pencegahan produksi obat-obatan yang tidak dengan sesuai standar mutu. Menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yakni UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta doktrin-doktrin milik para ahli. Sebagai pelaku usaha yang memproduksi obat-obatan yang kandungannya berbahaya hingga menimbulkan korban sakit bahkan meninggal, korporasi wajib bertanggungjawab atas tindakannya tersebut, baik pengurusnya, korporasi itu sendiri, dan secara bersama-sama. Selain upaya represif, diperlukan juga upaya preventif untuk mencegah hal serupa terjadi kembali dengan melibatkan unsur-unsur seperti aparat hukum, regulasi, hingga metode yang mutakhir sebagai tahap pencegahan. Maka daripada itu diperlukan peran yang proaktif dari semua pihak mulai dari penegak hukum, pelaku usaha, dan juga elemen masyarakat umum.

Kata Kunci: *Kejahatan Korporasi, Obat Berbahaya, Tanggung Jawab Korporasi*

Abstract: *Corporate crime can occur in various fields, including health. One of them is the action of a pharmaceutical company that produces drugs with dangerous contaminants, causing the phenomenon of acute kidney failure that is experienced by hundreds of children in Indonesia. This research focuses on the criminal responsibility of pharmaceutical companies that produce drugs with ethylene glycol and diethylene glycol contaminants beyond safe limits and efforts to prevent the production of drugs that do not comply with quality standards. Using the juridical-normative method, this research originates from statutory regulations, namely Law no. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Law no. 36 of 2009 concerning Health, as well as the doctrines belonging to experts. As business actors who produce drugs whose ingredients are dangerous to the point of causing illness and even death, corporations must be held accountable for their actions, both the management, the corporation itself, and together. In addition to repressive efforts, preventive efforts are also needed to prevent similar things from happening again by involving elements such as law enforcement agencies, regulations, and up-to-date methods as a prevention step. Therefore, it requires a proactive role from all parties, starting from law enforcers, business actors, and also elements of the general public.*

Keywords: *Corporate Crime, Dangerous Drugs, Corporate Responsibility*

A. Pendahuluan

Kesehatan dapat dilihat dari dua perspektif yang berbeda, yakni aspek vital dalam hidup manusia sekaligus sebagai suatu hak. Kesehatan memiliki dua aspek, yaitu aspek upaya kesehatan dan aspek sumber daya kesehatan.⁷⁵⁹ Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi: “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan terpadu, terintegrasikan dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit,

759 Samosir, F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(4), 751.

dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.” Sedangkan sumber daya kesehatan diartikan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, “Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”

Dalam menunjang kesehatannya, ada kalanya manusia memerlukan obat-obatan sebagai media penyembuh suatu penyakit. Oleh karena itu, obat-obatan yang digunakan harus dipastikan efisien dan aman. Dalam memastikan bahwa obat-obatan yang beredar untuk digunakan adalah efisien dan aman, pemerintah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lewat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM memiliki sejumlah tugas yang di antaranya termasuk penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan pengawasan selama sebelum dan selama suatu obat beredar.

Di luar tahap pengawasan, pemerintah juga sudah lebih dahulu mengatur tentang sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku usaha di bidang farmasi, yakni lewat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sayangnya, terlepas dari adanya badan pengawas hingga undang-undang yang mengatur tentang peredaran obat di Indonesia, pelanggaran terhadap standar-standar tertentu yang sudah ditetapkan masih terjadi.

Salah satu kasusnya adalah gagal ginjal akut pada ratusan anak yang terjadi pada akhir tahun 2022 lalu. Dilaporkan setidaknya ada 323 orang anak yang menjadi korban, di mana 190 orang di antaranya meninggal dunia. Setelah dilakukan tes untuk mencari tahu penyebab dari gagal ginjal tersebut, pemeriksaan menunjukkan bahwa penyebabnya adalah zat Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG).⁷⁶⁰ Lewat penjelasannya, BPOM menyatakan bahwa menemukan 6 (enam)

760 <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/04/15152051/kemenkes-total-kasus-gagal-ginjal-akutcapai-323-190-meninggal>

Industri Farmasi (IF) yang memproduksi sirup obat dengan kadar cemaran EG/DEG di atas batas aman, di mana akibatnya adalah BPOM telah menetapkan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) cairan oral non-betalaktam, serta diikuti dengan pencabutan seluruh izin edar produk sirup obat IF tersebut.⁷⁶¹

Karena kasus ini ada banyak pihak yang dirugikan. Bukan hanya para korban, namun juga masyarakat luas yang menjadi was-was akan keamanan obat yang beredar di pasaran. Turun tangan negara untuk melindungi masyarakatnya secara represif diperlukan, sehingga para pelaku dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mereka lakukan dan supaya pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan.

Sebelumnya, ada penelitian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi bukan lagi hal asing bagi kalangan akademisi maupun mahasiswa. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada beberapa penelitian topik yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian pertama adalah Jurnal yang berjudul “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan” oleh Andin Rusmini yang dimuat dalam Jurnal Al Adl, Volume VIII Nomor 3, September -Desember 2016. Penelitian kedua adalah sebuah jurnal yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/PN Medan) yang ditulis oleh Adytya Kurniawan Lumbantobing, Besty Habeahan, Uton Utomo dan dimuat dalam Patik: Jurnal Hukum Volume 09 Nomor 03, Desember 2020. Jurnal ketiga berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid.Sus/2020) yang ditulis oleh Frensoni Samosir sebagaimana yang dimuat dalam Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2, No. 4, Desember 2021.

761 <https://kmei.pom.go.id/index.php/2022/12/22/penjelasan-bpom-ri-nomor-hm-01-1-2-12-22-188-tanggal-22-desember-2022-tentang-tindak-lanjut-investigasi-dan-pengawasan-bpom-terhadap-sirup-obat-yang-tidak-memenuhi-syarat-pada-6-enam-industri-farmas/>

Yang membedakan serta menjadi kelebihan tulisan ini adalah karena pada penelitian-peelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan dalam menulis penelitian ini tidak membahas mengenai upaya preventif sebagai tahap pencegahan atas terjadinya tindak pidana produksi obat-obatan tidak sesuai standar mutu di masa depan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷⁶² Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum adalah proses penemuan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjadi solusi dari isu-isu hukum yang dihadapi.⁷⁶³

Sutrisno Hadi MA berpendapat bahwa sesuai dengan tujuannya, penelitian bisa diartikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan.⁷⁶⁴ Sebagai penelitian hukum, yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan produksi obat yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan (*library research*) berdasarkan data sekunder.⁷⁶⁵ Dalam metode penelitian hukum normatif, pendekatan yang dilakukan mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*the living law*).⁷⁶⁶

762 Dimiyati K., dan Wardiono, K. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta, Fakultas Hukum UMS, hlm. 1

763 Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, hlm. 181.

764 Narbuko C., & Achmadi, A. (2009). *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 3

765 Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2.

766 Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Perusahaan Farmasi Yang Memproduksi Obat-Obatan Yang Mengandung Cemaran Etilen Glikol Dan Dietilen Glikol Melewati Batas Aman.

Teorekenbaarheid atau *criminal responsibility* merupakan istilah asing dari pertanggung jawaban pidana. Istilah ini merujuk pada kepada proses pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat di pertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana memiliki makna: "Orang yang melakukan suatu tindak pidana belum tentu harus dipidana, tapi harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan."⁷⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah lain dikenal sebagai "*toerekenbaarheid*" dimaksudkan sebagai tolak ukur dalam penentuan pantas atau tidaknya seseorang untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁷⁶⁸ Dilihat dari terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada suatu alasan atau faktor apapun yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, baik itu pembeda ataupun pemaaf. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang "mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Awalnya dalam *common law system*, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan. Hal tersebut dikarekanakan korporasi dianggap sebagai benda mati yang tidak memiliki pikiran maupun nurani yang memampukannya memiliki perasaan bersalah sebagaimana manusia yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam suatu kejahatan. Namun tidak dianggapnya ada pertanggungjawaban pidana dalam korporasi bukan menjadi suatu penghalang adanya suatu predikat kejahatan dapat

767 Sabuan, A., Pettanase S., & Achmad, R. (1990). *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa, hlm. 64

768 Saleh, R. (1981) *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru. hlm. 45

dilakukan oleh korporasi. Sebagai konsekuensi atas bentuk fisiknya yang pada dasarnya adalah benda mati, maka pandangan akan eksistensi dari kejahatan terletak pada perbuatan orang atau anggota dari korporasi tersebut yang terlibat secara langsung maupun tidak secara langsung.

Pertanggungjawaban korporasi ini muncul dalam beberapa tahap. Awalnya, kejahatan korporasi merupakan akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh pelaku sebagai pertanggungjawaban pidana juga terjadi pada korporasi.⁷⁶⁹ Ini merupakan pertanggungjawaban pidana yang sempurna. Tindakan yang disebabkan kelalaian ini, bagaimanapun juga, memerlukan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan.

Kemudian pertanggungjawaban korporasi yang muncul dari kelalaian tersebut meluas menjadi pertanggungjawaban pidana yang sempurna meliputi tindakan karena kalalaian dan menjadi premis dasar yang tidak dapat dihukum sebagai tindak pidana dengan maksud bahwa korporasi tidak cakap dalam melakukan kejahatan.⁷⁷⁰

Dengan demikian, perlu adanya suatu aturan yang menghukum korporasi dipertimbangkan legitimasinya. Korporasi sebagai pelaku ekonomi memiliki peran vital dalam kehidupan roda perekonomian di seluruh dunia. Selain menyumbangkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, sebaliknya perbuatan-perbuatan korporasi juga dapat berdampak negatif, seperti mengakibatkan kerusakan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan. Sebagai akibatnya, korporasi dianggap seperti orang-perorangan (*naturlijk person*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana yang kemudian diistilahkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan erat dengan kesalahan. Simons berpendapat bahwa kemampuan pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai sebagai suatu keadaan psikis yang kemudian membenarkan dituntutnya suatu pertanggungjawaban pidana menurut pandangan orang umum serta orang tersebut. Kaitan pendapat Simons dengan kesalahan adalah Sebelum memberikan beban pertanggungjawaban pidana pada suatu

769 Tambunan, E. P., Sianturi, H., & Munthe, F. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst), *Jurnalrectum*, 4(1).

770 *Ibid.*

pihak tertentu, kriteria yang harus dimiliki oleh pihak tersebut adalah akal dan kehendak yang bersangkutan. Pihak tersebut harus cukup cakap untuk membedakan tindakan yang baik dan yang buruk dengan akalnya yang sehat. Tidak hanya itu, ia juga harus ada di posisi di mana ia menghendaki untuk melakukan tindakan tersebut secara sadar.

Asas kesalahan menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan dalam penentuan parameter pertanggungjawaban pidana serta penjatuhan hukumannya. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa tindak pidana hanya merujuk kepada perbuatan dilarang, sedangkan mengenai kepastian akan pemberian sanksi pidana kepada pelakunya, sangat tergantung pada dapat atau tidaknya ditemukan unsur kesalahan si pelaku. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.⁷⁷¹

Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti bahwa yang melakukan tindak pidana adalah orang yang bertindak untuk korporasi (*directing mind*). Orang yang bertindak tersebut bisa dilakukan oleh pengurus korporasi atau orang yang ada hubungan kerja secara khusus dalam bidang tersebut. Dalam hubungannya dengan batasan adanya “hubungan kerja”, Suprpto dalam desertasinya yang berjudul “Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional” menyatakan: “Ini adalah suatu fiksi, yaitu dalam hal ini suatu badan dianggap melakukan hal yang tidak dilakukannya tetapi dilakukan oleh orang yang ada dalam hubungan kerja pada badan itu”.⁷⁷²

Tindak pidana produksi obat yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari tiga perspektif, yakni perspektif KUHP terbaru yang sudah mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Kesehatan.

771 Adji, O. S. (1985). *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, hlm. 54

772 Soeprpto. (1963). *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Jakarta, hlm. 47. Dikutip dari Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit, hlm. 94

a. KUHP

Pasal 46 KUHP merumuskan, “Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.” Menurut isi pasal tersebut, tindak pidana korporasi terbatas pada perbuatan pengurus yang berkaitan langsung atau memiliki wewenang baik dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan suatu tindakan yang melawan hukum, atau apabila perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh orang yang dilakukan oleh seseorang yang kepadanya ditugaskan atau diberikan kewenangan untuk berbuat lewat hubungan kerja atau hubungan kontrak. Tindakan melawan hukum tersebut adalah tindakan yang dilakukan sebagai mekanisme pekerjaan korporasi yang bersangkutan, atau dilakukan dalam mencapai tujuan korporasi tersebut.

Lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, Pasal 49 KUHP mengatur: “Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi.” Pada dasarnya pasal ini mengatur dalam hal bagaimana dan siapa dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Menurut pasal ini, pertanggungjawaban pidana korporasi dimintakan kepada mereka yang memiliki jabatan dan wewenang tertentu dalam suatu korporasi, di mana jabatan dan wewenang tertentu tersebut memungkinkan para individu ini untuk memberi perintah, memegang kendali atas sesuatu, ataupun kepada mereka yang ada di luar korporasi, namun tetap memiliki kendali atas korporasi tersebut.

KUHP sebagai kodifikasi dari undang-undang pidana tidak mengatur produksi obat atau sediaan farmasi lainnya ke

dalam rumusannya sebab ranah tersebut akan dilimpahkan pada undang-undang khusus di luar KUHP. Namun demikian, KUHP mengatur tentang ranah tindak pidana korporasi yang memiliki keterkaitan dengan bagaimana proses kerja dalam suatu korporasi dalam membuat keputusan atau menjalankan usahanya. Pasal 342 ayat (1) “Setiap Orang yang menjual, menyerahkan, menawarkan, atau mendistribusikan suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.” Pasal 342 ayat (2), “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Kedua ayat tersebut mengatur delik perbuatan pidana tertentu yang membahayakan kesehatan dan nyawa seseorang beserta dengan ancaman pidananya. Selain dari unsur pelaku dan perbuatan, ayat (1) juga memuat unsur lain dari delik membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain, yakni mengetahui bahwa bahan yang dijual, diserahkan, ditawarkan, atau didistribusikan tersebut berbahaya namun tidak disampaikan kepada pembeli atau penerimanya. Jadi dapat diketahui bahwa ayat ini mengandung unsur kesengajaan yang juga menjadi unsur dalam kesalahan dari suatu tindak pidana. Nantinya dalam proses penyangkalan atau penuntutan, salah satu atau kedua ayat ini dapat menjadi *juncto* bagi pasal dari undang-undang lain yang rumusannya mencakup ruang lingkup produksi obat atau sediaan farmasi yang berbahaya.

Sebagai badan yang digerakkan oleh sejumlah orang, maka delik yang biasanya digunakan untuk memidana korporasi beserta pengurusnya adalah penyertaan. Penyertaan diatur dalam Pasal 20 KUHP secara khusus huruf c dan d yang masing-masing berbunyi: Pasal 20 huruf c: “Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau” Pasal 20 huruf d: “Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman

Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.” Bagian-bagian dari pasal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan pelaku in action tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam hal produksi obat, maka perlu diidentifikasi siapa dan pada bagian apa seorang pengurus bekerja dan bertanggung jawab serta perannya dalam produksi obat yang berbahaya tersebut, juga pada orang lain yang bukan bagian dari korporasi namun karena hubungan kerja melakukan atau diberi kewenangan untuk berperan. Lebih jauh lagi, KUHP juga menghendaki beberapa pertimbangan tertentu sebagai landasan untuk menjatuhkan pidana pada suatu korporasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat adanya kemungkinan perbedaan pidana dalam kasus serupa oleh pelaku lain yang disesuaikan dengan hal-hal sebagaimana yang dijadikan pertimbangan.

Terkait pertimbangan tersebut Pasal 56 KUHP mengatur, “Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan; b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi; c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan; d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi; e. bentuk kesalahan Tindak Pidana; f. keterlibatan Pejabat; g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan; i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.”

Maka dari itu, pertimbangan hakim dalam mengidentifikasi kasus ini secara menyeluruh sangat diperlukan untuk memutus perkara ini seadil-adilnya juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan pengadilan oleh para hakim lain di lain hari. Dalam pemberlakuannya, pengurus korporasi dimungkinkan untuk mendapatkan pemberatan pidana apabila dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat, ia melakukan hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 KUHP huruf a yang berbunyi, “Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga

melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;" Apabila pengurus tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, hingga sarananya untuk melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan pasal 59 KUHP hukumannya dapat ditambah sebanyak paling banyak sepertiga dari maksimal pidana yang diancamkan padanya.

b. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam rumusannya, UU Perlindungan Konsumen mengistilahkan korporasi sebagai 'pelaku usaha'. Hal ini dikarenakan undang-undang ini secara khusus memiliki ruang lingkup yang berkaitan dengan kegiatan berusaha atau sektor ekonomi. Tindak pidana korporasi yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dimuat dalam Pasal 61 yang mengatur: "Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya."

UU Perlindungan Konsumen secara tegas mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pelanggaran. Dalam konteks produksi obat-obatan yang berbahaya dan tidak sesuai standar, UU Perlindungan Konsumen merumuskan deliknya sebagai mana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen mengatur, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan." Dalam konteks ini yang menjadi pelaku adalah korporasi yang bersangkutan, kegiatannya berupa produksi dan/atau perdagangan, sementara unsur barang merujuk pada obat-obatan yang mengandung cemaran EG dan DEG berlebih, standar yang dipersyaratkan merujuk pada peraturan BPOM sebagai instansi yang bertanggungjawab sekaligus berwenang dalam ranah pengawasan obat dan makanan di Indonesia.

Ancaman pidana yang dimuat dalam UU Perlindungan Konsumen berkaitan dengan produksi obat tidak sesuai standar diatur dalam Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi, "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat

(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Lebih lanjut di pasal yang sama ayat (3) diatur bahwa, “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.” Menurut pasal ini, UU Perlindungan Konsumen memungkinkan adanya pemberatan pidana untuk dijatuhi pada pelaku tindak pidana tersebut. Namun terkait dengan instrumen hukum yang digunakan, UU Perlindungan Konsumen menyerahkannya pada KUHP sebagai kodifikasi dari undang-undang pidana di Indonesia.

Sejalan dengan aturan yang dimuat dalam KUHP, UU Perlindungan Konsumen juga mengakui adanya pidana tambahan yang bisa dijatuhkan pada pelaku tindak pidana. Pidana-pidana tambahan tersebut disebutkan dalam Pasal 63 yang merincikan pidana tambahan dengan merumuskan sebagai berikut: “Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan hukuman tambahan, berupa: a) perampasan barang tertentu; b) pengumuman keputusan hakim; c) pembayaran ganti rugi; d) perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; e) kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau f) pencabutan izin usaha.”

c. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UU Kesehatan tidak merumuskan secara terpisah definisi dari tindak pidana korporasi dengan deliknya. Dalam pasal 201 ayat (1) , UU Kesehatan merumuskan sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.” Menurut ketentuan Undang-Undang ini, pertanggungjawaban dapat diminta kepada baik korporasi selaku subyek hukum maupun hanya kepada pengurusnya saja.

Adapun jenis pidana ini tidak adil bagi masyarakat luas karena bagaimanapun juga perbuatan manusia/pengurus dari korporasi tadi juga adalah dilakukan untuk kepentingan, tujuan, serta menjadi bagian pekerjaan dalam korporasi tersebut. Berkaitan dengan kasus produksi obat yang tidak sesuai dengan standar, UU Kesehatan mengatur deliknya di dalam Pasal 196 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Selain dari ancaman pidana berupa denda dan pidana penjara, UU Kesehatan juga memberikan peluang adanya pidana tambahan untuk dibebankan kepada si pelaku. Aturan ini dimuat dalam Pasal 201 ayat (2) yang menyatakan, “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha; dan/atau b. pencabutan status badan hukum.

Dari bebragai uraian di atas, dapat dilihat bahwa terdapat tiga keadaan yang membuat korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pidana, yaitu:⁷⁷³

- a. Dasar pertanggungjawaban yang muncul sebagai akibat perbuatan agen koperasi yang bertindak atas nama koperasi dalam lingkup pekerjaannya;
- b. Pertanggungjawaban korporasi muncul apabila tindak pidana tersebut mengandung unsur kelalaian untuk melaksanakan kewajiban tertentu; dan
- c. Bentuk tindak pidana tersebut disahkan, dikehendaki, diperintahkan, dilaksanakan atau ditolerir oleh dewan direksi yang bertindak atas nama perusahaan dalam lingkup pekerjaannya.

Diberbagai pendapat memberikan pengenalan mengenai, *identification doctrine*, *aggregation doctrine*, *reactive corporate fault*, *vicarious liability*, *management failures model*, *corporate mens rea doctrine*, *specific corporate offences* dan *strict liability*. Dengan kata

773 Suartha, I. D. M., & Martha, I. D.A. G.M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *Kertha Wicaksana*, 1(1)

lain, pertanggungjawaban korporasi timbul karena saling eratnya pertanggungjawaban untuk perilaku person terhadap korporasi. Jika perilaku seseorang dengan mutlak bermaksud profitable untuk diri sendiri atau seandainya korporasi sebagai korban tindakan pelaku, lalu orang tersebut bertanggungjawab secara pribadi atas perbuatannya.⁷⁷⁴ Oleh karenanya korporasi bertanggungjawab akibat kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis oleh pengelola, atau akibat kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis suatu korporasi itu sendiri. Sebab pengelola merupakan person yang posisinya memiliki tanggungjawab dalam korporasi, sehingga tindakan suatu korporasi merupakan tingkah laku person yang memiliki tanggungjawab tersebut.

2. Upaya Untuk Mencegah Produksi Obat-Obatan Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Mutu

Hukum dibuat bukan hanya sebagai instrumen pelengkap administrasi negara, terlebih dari itu hukum dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan hukum merupakan sasaran yang hendak diwujudkan dengan menggunakan hukum sebagai alat dalam mencapai tujuan tersebut yakni dengan cara mengatur tatanan serta perilaku masyarakat. Indonesia menyerap hukum yang mengonsepan tujuan hukum yang terdiri dari: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di sisi lain, Indonesia juga menyerap nilai yang didapat dari sistem eropa kontinental yakni sistem hukum yang bercorak legalistik.

Peran hukum dalam persoalan keadilan adalah mewujudkan ide keadilan ke dalam bentuk konkret agar dapat memberi manfaat bagi hubungan antar manusia. Esmi Warassih berpendapat bahwa keadilan tidak akan pernah selesai secara tuntas karena tuntutan akan perwujudan keadilan semakin mencuat seiringan dengan perkembangan masyarakat.⁷⁷⁵ Persoalan keadilan yang menjadi isu di kalangan masyarakat tradisional akan memiliki perbedaan dengan

774 Rahmadhani F.T. & Dauri. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi, *Muhammadiyah Law Review*, 5(1)

775 Warassih, E. 2001. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip Semarang, hlm.14.

isu keadilan yang ada dalam masyarakat berkembang maupun masyarakat yang telah maju. Hal ini karena masing-masing masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki parameternya tersendiri dalam menentukan maupun upaya dalam mewujudkan keadilan di dalam masyarakatnya, sehingga sulit untuk mencari keadilan yang sifatnya universal dan dapat dipahami serta diterapkan bagi semua kalangan masyarakat.

Relevansi penegakan hukum dengan upaya perwujudan keadilan sosial terkandung Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, secara khusus silanya yang ke-5 yang mengatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Hal ini sebagai suatu penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tersebut merupakan suatu tujuan negara yaitu negara yang mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat melalui keadilan.⁷⁷⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu problematika hukum yang nyata di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat modern seperti sekarang ini adalah fenomena kejahatan oleh korporasi atau white collar crime. Kejahatan korporasi ada beragam, seperti kejahatan ekonomi, kejahatan lingkungan, tidak terkecuali oleh perusahaan yang bergerak dalam industri farmasi. Sekalipun serangkaian instrumen hukum telah dibuat untuk mengatur kejahatan korporasi, namun tidak dapat dihindari faktanya bahwa sampai sekarang ini kejahatan korporasi masih terjadi terlepas dari beragamnya instrumen hukum yang telah dibuat.

Ada beberapa teori yang bisa dikaitkan dengan terjadinya white collar crime atau kejahatan korporasi:

- a. *differential association theory* (teori asosiasi diferensial). Sutherland berpendapat bahwa kejahatan dipelajari dari tingkah laku manusia yang dapat diambil dari faktor sejarah, sehingga dapat menjelaskan seba-sebab terjadinya kejahatan.⁷⁷⁷
- b. *sub-culture theory* (teori sub-budaya) yang disebabkan oleh budaya Indonesia. Menurut teori ini, tindak pidana korporasi menjadi biasa karena sudah menjadi budaya dan dianggap sebagai sesuatu yang dinormalisasi dalam bisnis.

776 Sumaya, P. S. (2018). Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *Jurnal FH UNPAB*, 6(6)

777 Djanggih H. & Qamar, N. (2018) Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, *Jurnal Pandecta UNNES*, 13(1)

- c. *Netralization theory* (teori netralisasi). Teori ini memandang naluraiah manusia sebagai makhluk rawan khilaf sebagai latar belakang terjadinya kejahatan. Manusia yang bertindak sesuai dengan pemikirannya terdorong untuk melakukan kejahatan, kejahatan tersebut lah yang kemudian diaplikasikan kepada korporasi.
- d. *Opportunity theory* (teori kesempatan). Teori ini memandang kejahatan korporasi sebagai buah dari adanya celah untuk berbuat jahat. Coleman berpendapat bahwa ketika adanya jabatan dan sarana membuat kesempatan dan dianggap menjadi satu-satunya metode untuk masih mencapai kekayaan, atau dengan kata lain “takut jatuh” merupakan sebuah motivasi yang kuat bagi pelaku *white collar crime* tersebut.⁷⁷⁸

Secara umum Soejono Soekanto mengemukakan variabel-variabel yang mempengaruhi penegakan hukum. Variabel-variabel tersebut adalah:⁷⁷⁹

- a. Variabel kaidah yang tertulis dalam penegakan kejahatan itu sendiri
- b. Variabel aparat, yaitu orang yang mengatur hingga yang mengaplikasikan kejahatan tersebut
- c. Variabel cara atau prasarana yang berkontributif dalam kebijakan penegakan hukum
- d. Variabel populasi rakyat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut teraktul atau diterapkan berkesinambungan
- e. Variabel peradaban, kemudian daripad itu hasil perbuatan, membuat, dan pendapat yang didasarkan pada niat person di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pada kebijakan orientasi sanksi pidana korporasi, kepastian belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ditemukannya ketidakjelasan yang terjadi dalam perumusan undang-undang mengenai korporasi. Ketidakjelasan perumusan dalam undang-undang tersebut termasuk di antaranya adalah mengenai kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, bukan hanya

778 Zakiyah, M., Fiaji. N. A, & Zulfarina, P. (2018). Semantik Prototipe Korupsi: Kajian Linguistik Kognitif, *Jurnal Retorika Universitas Brawijaya*, 11(2), 165.

779 Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8

semata-mata dilakukan pengurusnya tanpa melibatkan korporasi. Dasar pemikiran pertanggungjawaban korporasi lebih ditujukan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan.⁷⁸⁰

Hal ini berbeda dibandingkan dasar pemikiran pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada pelaku individual yang lebih ditujukan sebagai akibat perbuatan individu yang mengakibatkan adanya kerugian bagi orang lain atau kelompok lain. Selama ini pidanaan terhadap korporasi pada umumnya didasarkan pada falsafah retributivisme dan utilitarianisme.⁸⁰ Falsafah retributivisme memandang pembalasan sebagai alasan dipidananya korporasi, sementara utilitarianisme berusaha mewujudkan manfaat dari pidanaan tersebut yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai korban.

Kasus gagal ginjal pada anak yang disebabkan oleh korporasi yang memproduksi obat-obatan yang disinyalir menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak adalah salah satu contoh nyatanya. Upaya mencapai kesehatan dengan medikasi justru menjadi bumerang karena obat yang diharapkan dapat menjadi penawar sakit justru menimbulkan penyakit baru bahkan merenggut nyawa karena adanya cemaran zat-zat yang tidak seharusnya ada, yang dalam kasus ini adalah cemaran EG dan DEG yang ternyata melebihi ambang batas aman. Kejadian tersebut tidak hanya merugikan korban yang menjadi sakit bahkan meninggal, namun juga masyarakat luas yang menjadi was-was terhadap obat yang beredar padahal kebutuhan akan obat bukanlah sesuatu yang selalu bisa dicarikan substitusi.

Oleh sebab itu diperlukan reformasi hukum yang lebih lengkap dan tegas dalam mengatur tindak pidana korporasi. Reformulasi yang dimaksud adalah reformulasi yang berkaitan dengan ketentuan mengenai siapa yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atau yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana.⁸¹ Peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang belum mengatur hal tersebut dapat mengadopsi formulasi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah menentukan siapa yang dapat dibebani

780 Ardiansyah, I. (2019) Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pidanaan, *UIR Law Review*, 3(1)

pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.⁷⁸¹

Walaupun secara unsur dan pemberlakuan berbeda, namun pada dasarnya pidana korporasi memiliki tujuan yang hampir serupa dengan pidana terhadap pelaku manusia atau individu. Tujuan-tujuan tersebut adalah:⁷⁸²

- a. Ciri pertama dari pidana terhadap korporasi adalah tujuan pencegahan (preventif) yang efektif terhadap kejahatan yang bisa terjadi dimasa depan.
- b. Terdiri atas pemberantasan dan cerminan dari kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun dan apapun yang menimbulkan kerugian akibat perbuatannya sebagai perintah untuk “mengafirmasi nilai-nilai sesungguhnya dari korban” (affirm the victim’s real value).
- c. Tujuan untuk merehabilitasi korporasi yang melakukan tindak pidana.
- d. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencapai tujuan dari kejelasan, kemungkinan, dan konsistensi dari prinsip-prinsip umum hukum pidana.
- e. Yang dicerminkan pada tiga tujuan sebelumnya, tetapi juga perhitungan dari implementasi konsep-konsep ini. Pada akhirnya, hukum pidana memiliki tujuan yaitu keadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, korporasi begitu bebas dalam menjalankan bentuk bisnis tanpa ada pertauran hukum yang menuntun batasan dan tanggungjawab korporasi, seolah-olah korporasi tidak memiliki rasa tanggungjawab sama sekali terhadap masyarakat.⁷⁸³ Oleh karenanya sangat penting adanya tindakan tegas berupa pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan kejahatan, hal ini ditujukan agar menciptakan perlindungan hukum terhadap masyarakat, yang bisa menjadi korban kejahatan korporasi. Pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada korporasi harus menggunakan prinsip kehati-hatian.⁷⁸⁴ Namun di satu sisi, selain dari kendala,

781 Situmorang, E. A. 2010. Kebijakan Formulasi Pemidanaan Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi, *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 179

782 Widyaningrum, H. 2018. Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi, *Volkgeist*. 1(2)

783 Lubis, M. R., Sari, E.E. (2019). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7)

784 Tirtawati, S. D. 2021. Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

penegakan hukum pidana korporasi juga memiliki problematika lain, yakni akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat luas pasca dipidanya suatu korporasi. Penegak hukum dihadapkan pada pilihan apakah tetap membiarkan korporasi aktivitas bisnis walaupun diketahui bahwa ada kecurangan di dalamnya, karena bagaimanapun juga kontribusi korporasi dalam perekonomian Indonesia bukan lah sesuatu yang sepele nominalnya, namun di lain sisi negara ini didasarkan pada hukum sehingga tidak ada satu perbuatan melanggar hukum yang harus terbebas dari jerat hukum.⁷⁸⁵

Meskipun kejahatan korporasi menimbulkan dampak yang sangat besar, namun sampai saat ini Indonesia belum memiliki instansi yang ditujukan khusus untuk mencatat kerugian yang diakibatkan dari kejahatan korporasi. seharusnya seiring meningkatnya peranan korporasi di masa-masa mendatang, khususnya dalam masyarakat industri di mana akan menimbulkan juga peningkatan kejahatan korporasi seharusnya berbagai langkah preventif dan represif digunakan untuk mencegah kejadian serupa. Dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan farmasi, maka instansi-instansi terkait di luar dari instrumen penegak hukum seperti Kementerian Kesehatan dan BPOM dapat bersinergi untuk melakukan pencegahan serta penindakan secara administratif berdasarkan kewenangannya terhadap badan usaha farmasi sebagai korporasi. Selain itu, budaya kerja di dalam suatu korporasi juga sangat berpengaruh, mengingat kejahatan korporasi sendiri merupakan buah dari budaya kerja yang selama ini dinormalisasi. Selain penegakan hukum pidana korporasi, pengaplikasian instrumen bersifat pengawasan juga merupakan langkah yang patut diperhitungkan. Hal ini merupakan upaya pencegahan dari dalam lingkup korporasi tersebut.

D. Kesimpulan

Walaupun memiliki banyak dampak dan kontribusi dalam perekonomian negara, korporasi juga dapat berdampak negatif, termasuk kerugian bagi masyarakat luas. Dalam meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, ada beberapa doktrin yang bisa digunakan, antara lain: *identification doctrine*, *aggregation*

Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Gorontalo Law Review*, 4(1)

785 Mahmud, A. 2022. Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1).

doctrine, reactive corporate fault, vicarious liability, management failures model, corporate mens rea doctrine, specific corporate offences dan *strict liability*. Dalam memidana korporasi produsen obat-obatan yang berbahaya karena mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol sebagaimana yang menjadi penyebab munculnya ratusan kasus gagal ginjal akut pada anak, dapat dirujuk dari peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam penegakan hukum, ada beberapa variabel yang menjadi determinan, yakni variabel kaidah, aparat, cara atau prasarana dalam kebijakan penegakan hukum, populasi rakyat di mana hukum diterapkan, dan peradaban. Kebijakan pidanaan korporasi di Indonesia mulai mengalami perkembangan salah satunya dengan diakuinya korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam KUHP terbaru tahun 2023, namun demikian tetap diperlukan regulasi yang lebih komprehensif, tegas, dan konsisten termasuk di antaranya dalam mengatur hukum pidana formil terhadap kejahatan korporasi.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Adji, O.S. (1985). *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga.
- Dimiyati., K., & Wardiono, K. (2004), *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prananda Media Group.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2009). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabuan, A., Pettanase, S., & Achmad, R. (1990). *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- Saleh, R. (1981). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soeprapto. (1963). *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Widjaja.

- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Warassih, E. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH Undip Semarang

2. Jurnal

- Ardiansyah, I. (2019). Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pemidanaan, *UIR Law Review*, 3(1), 61-72
- Djanggih H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber, *Jurnal Pandecta UNNES*, 13(1), 10-23
- Lubis, M. R & Sari, E. E. (2019). Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 7(7), 76-88.
- Mahmud, A. (2022). Urgensi Dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 70-92
- Rahmadhani, F. T., & Dauri. (2021). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan Yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi, *Muhammadiyah Law Review*, 5(1), 14-29
- Samosir, F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Peredaran Obat Tanpa Ijin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1570 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(4), 750-771
- Suartha, I. D. M., & Martha, I. D. A. G. M. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia, *Kertha Wicaksana*, 1(1), 1-10
- Sumaya, P. S. (2018). Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, *FH UNPAB*, 6(6), 55-66

- Tambunan, E. P., Sianturi, H., & Munte, H. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst), *Jurnalrectum*, 4(1), 40-48
- Tirtawati, S. D. (2021). Urgensi Pengaturan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, *Gorontalo Law Review*, 4(1), 112-124
- Widyaningrum, H. (2018). Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi, *Volksgeist*, 1(2), 139-155
- Zakiah, M., Fiaji, N.A., & Zulvarina, P. (2018). Semantik Prototipe Korupsi: Kajian Linguistik Kognitif, *Jurnal Retorika Universitas Brawijaya*, 11(2), 163-174

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)

4. Sumber Internet

- Nugraheny, D. E. (2022). Kemenkes: Total Kasus Gagal Ginjal Anak Akut Capai 323, 190 Meninggal. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/04/15152051/kemenkes-total-kasus-gagal-ginjal-akutcapai-323-190-meninggal>. Diakses pada 4 Januari 13:10 WIB
- BPOM RI: Penjelasan BPOM RI Nomor HM.01.1.2.12.22.188 Tanggal 22 Desember 2022 Tentang Tindak Lanjut Investigasi Dan Pengawasan BPOM Terhadap Sirup Obat Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada 6 (Enam) Industri Farmasi. <https://kmei.pom.go.id/index.php/2022/12/22/penjelasan-bpom-ri-nomor-hm-01-1-2-12-22-188-tanggal-22-desember-2022-tentang-tindak-lanjut-investigasi-dan-pengawasan-bpom-terhadap-sirup-obat-yang-tidak-memenuhi-syarat-pada-6-enam-industri-farmas/> Diakses pada 5 Januari 2023 Pukul 12:55 WIB